



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris membawahi :
 1. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 2. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Immunisasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh sub-koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
 - (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan atau penunjang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan Kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 - e. perumusan kebijakan umum bidang kesehatan;
 - f. pengendalian pelaksanaan urusan bidang Kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
 - g. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan;
 - h. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - i. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - j. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;

- k. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada Dinas diluar pengadaan bangunan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, informasi dan hubungan masyarakat pada Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
 - h. pengelolaan urusan ASN;
 - i. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;

- j. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dan aset Dinas;
 - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dan aset Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas;
 - e. pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Luar Negeri); dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Pasal 7

- (1) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Hukum Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;

- b. penghimpunan dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan (Perda, Perbup);
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) pada Dinas;
- h. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
- i. penyiapan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- j. pelaksanaan administrasi, kearsipan dan perpustakaan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi program, informasi dan hubungan masyarakat kesehatan dan pelaporan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. penyelenggaraan koordinasi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - b. perumusan kebijakan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS);
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait;
 - f. pembinaan kelompok lanjut usia;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi promosi dan pemberdayaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. penyelenggaraan koordinasi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi;

- b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi;
- c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB);
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi dan kejadian luar biasa (KLB); dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan penyalahgunaan NAPZA; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - e. penyelenggaraan koordinasi bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan/atau

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi registrasi puskesmas baru;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan
Kesehatan Tradisional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin usaha kecil obat tradisional (UKOT);
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional; dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 21

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan PBF, PAK dan PKRT;
- f. penyelenggaraan pengawasan industri rumah tangga (PIRT); dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Kefarmasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Kefarmasian;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Kefarmasian;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Kefarmasian;
 - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin rumah obat, apotik;
 - e. pelaksanaan pengawasan obat dan makanan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kefarmasian;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Kefarmasian; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Alat Kesehatan dan PKRT

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan PKRT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin penyalur alat kesehatan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data alat kesehatan dan PKRT;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Alat Kesehatan dan PKRT; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Sumber Daya Kesehatan

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan;
 - d. pelaksanaan pemberian rekomendasi rumah sakit pendidikan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data sumber daya kesehatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub-Substansi Sumber Daya Kesehatan; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD, harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS


BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 60



RIYAN S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN



Sesuai dengan aslinya
PENYAHIT
SEKRETARIS
DINAS KESEHATAN HUKUM
S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR